




PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Negr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Paharangan, 11 Oktober 1998, NIK. *****, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ahemraudah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Banjarmasin, 3 Mei 1994, NIK. *****, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di *****, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Negr tanggal 04 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 7 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 123/Pdt.G/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: *****, tanggal 7 Nopember 2019;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan sebagaimana alamat Penggugat diatas, dan kemudian berpindah- pindah tempat tinggal, dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 23 Desember 2020, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui dari saudara ipar Tergugat yang menagih hutang tersebut kepada Penggugat;
 - 4.2. Masalah tempat tinggal, yakni Tergugat menginginkan Penggugat untuk ikut tinggal di tempat orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak dengan alasan jika ikut dengan Tergugat, Penggugat ingin pisah tempat tinggal dari orang tua Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 yang disebabkan Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat dengan alasan ada pekerjaan disana. Dua bulan kemudian Tergugat menelpon Penggugat untuk mengajak Penggugat ikut, namun Penggugat menolak. Setelah kejadian tersebut, Tergugat tidak pulang lagi kerumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 123/Pdt.G/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul kembali, namun Penggugat menolak;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat dan panggilan selanjutnya disampaikan melalui domisili elektronik serta panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang secara inperson, sedangkan Tergugat telah tidak datang, berdasarkan berita acara relaas alamat Tergugat yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat tidak sesuai sehingga panggilan belum dapat disampaikan secara langsung kepada Tergugat;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selain itu alamat Tergugat tidak jelas sehingga

Hal. 3 dari 6 Penetapan No. 123/Pdt.G/2022/PA.Negr.



panggilan sidang untuk Tergugat belum dapat disampaikan. Selain menasehati untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat, Hakim menyarankan agar Penggugat mencari alamat Tergugat yang senyatanya secara lengkap dan jelas;

Bahwa, atas penasehatan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat Tergugat yang nyata dan lengkap;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Hakim didepan sidang telah berhasil dan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat akan berpikir kembali dan hendak mencari alamat Tergugat senyatanya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama Negara diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 123/Pdt.G/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Negr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh **Abdul Hamid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Nafari, S.H.I.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Masrani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nafari, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 123/Pdt.G/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H. Masrani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan No. 123/Pdt.G/2022/PA.Negr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)